

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pembuktian Kasus Kekerasan Pada Anak di Dalam Permasalahan Keluarga Menurut Hukum Islam” peneliti akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut :

1. Dasar hukum perlindungan anak tercantum dalam UU No 23 tahun 2002 dan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Kekerasan pengabaian anak pasal 1 ayat (6) UU No 23 Tahun 2002 dan Dibuktikan dengan, anak tidak diberikan hak-haknya, tidak diberikan pendidikan, disuruh meminta-minta di jalan oleh orang tuanya, dan mengamen baik secara penelantaran fisik maupun penelantaran mental. Oleh karena itu ada tahap dimana bisa sampai pada pembuktian dalam proses untuk ke tahap pembuktiannya dilakukan dengan pengaduan oleh masyarakat, lalu memberikan bukti-bukti dan saksi-saksi dari mulai tahap BAP, pemberkasan, lalu ke Pengadilan dan didampingi anak tersebut dan ditindak lanjuti oleh peksos lalu di *Home visit* , setelah melalui proses tersebut maka pihak peksos menyimpulkan bahwa anak tersebut benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya salah satunya pengabaian anak.
2. Menurut Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak bahwa kekerasan pada anak tidak dianjurkan oleh Islam, Islam sudah mengajarkan untuk memberikan pengasuhan yang baik pada anak dan mengabaikan kewajiban adalah kejahatan yang harus dihukum maka mendapatkan “Dosa” dan masuklah kedalam neraka seperti yang sudah dijelaskan dalam (*Qs. Al-baqarah ayat 24*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang dipandang berguna untuk pemenuhan kebutuhan pengabaian anak sebagai pembuktian kekerasan anak :

1. Sebagai orang tua seharusnya menjaga, melindungi, memelihara, menumbuh kembangkan anak serta mendidik anak dengan penuh kasih sayang dari orang tua, Apalagi saat ini kasih sayang orang tua merupakan hal yang sangat diperlukan oleh anak dalam perlindungan anak dari pengabaian.
2. Kepada masyarakat harus ada peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban anak serta perlindungan anak, agar anak tidak lagi merasakan keterlantaran dan menjadikan anak tersebut agar tetap aman.
3. Memberikan penjelasan terkait prosedur pembuktian pengembalian barang bukti pada perkara untuk masyarakat agar masyarakat dapat memahami hal tersebut serta meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum.
4. Kepada pihak Dinas Sosial Kota Cirebon diharapkan untuk selalu memperjuangkan hak-hak dan kewajiban anak dalam menjamin keselamatan anak dari penelantaran anak serta agar lebih membentuk peraturan mengenai keadilan, hak dan kewajiban anak.